



SURAT EDARAN

Nomor: SE/ 10 / III / 2014

tentang

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN SELAIN TANAH DAN BANGUNAN
DI LINGKUNGAN TNI AL

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; dan
 - e. Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor SE/1324/III/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN Selain Tanah dan Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut, sambil menunggu Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tentang penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan bangunan di lingkungan TNI AL, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. objek penetapan status penggunaan adalah seluruh BMN yang dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh masing-masing Kuasa pembantu Penerima Barang, baik aset lama maupun pengadaan baru atau yang diperoleh melalui hibah atau cara-cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. objek yang diajukan penetapan status penggunaannya adalah BMN yang mempunyai nilai sampai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit satuan yang penetapan status penggunaannya oleh TNI AL selaku Kuasa Pengguna Barang, sedangkan BMN dengan nilai di atas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan status penggunaannya oleh Menkeu selaku Pengelola Barang;
 - c. penetapan status penggunaan alutsista ditetapkan oleh pengguna barang dhi Kemhan;
 - d. pengajuan penetapan status penggunaan dilampiri data pendukung sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan disertai penjelasan/pertimbangan permohonan;

- 2) daftar rincian BMN:
 - (a) data BMN (jenis barang, kode barang, nomor urut pendaftaran dan tahun perolehan); dan
 - (b) nilai perolehan dan nilai buku.
- 3) fotokopi bukti kepemilikan (STNK dan BPKB) atau Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
- 4) Kartu Inventaris Barang.

e. permohonan penetapan status penggunaan BMN disampaikan secara berjenjang oleh pejabat terkait dan/atau oleh Aslog Kotama sesuai tingkatannya kepada Kasal u.p. Aslog.

3. Untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

a.n. Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Logistik,



Suyitno, S.Pi., M.M.
Laksamana Muda TNI

Kepada Yth:

Distribusi A dan B

Tembusan:

Kasal